



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

§

6. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
11. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
14. Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.



17. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
24. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
25. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
26. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

§

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan pada perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- g. menurunkan angka jumlah perokok anak;
- h. mencegah perokok pemula; dan
- i. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR.



BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. sarana olah raga; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Jenis rokok meliputi:
- a. rokok klobot;
 - b. rokok kawung;
 - c. rokok sigaret;
 - d. rokok cerutu;
 - e. rokok daun nipah;
 - f. rokok putih;
 - g. rokok kretek;
 - h. rokok klembak;
 - i. rokok filter;
 - j. rokok non filter;
 - k. rokok herbal;
 - l. shisa;
 - m. rokok elektronik; dan
 - n. Produk Tembakau lainnya yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintesis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *nicotiana spesies* dan penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

\$

Bagian Kedua
Batasan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

- (1) Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf h adalah sampai dengan batas luar pagar.
- (2) Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah didalam kendaraan angkutan umum.
- (3) Batasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. posyandu; dan
- g. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 7

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. lembaga pendidikan keagamaan.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;

§

- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
- e. tempat terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota/umum;
- d. kendaraan wisata;
- e. bus angkutan anak sekolah; dan
- f. bus angkutan karyawan.

Pasal 11

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil TNI maupun POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. hotel dan restoran;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat hiburan;



- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. stasiun kereta api;
- j. bandar udara; dan
- k. tempat pelelangan ikan.

Pasal 13

Fasilitas/sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam;
- e. *fitness* dan *gym centre*; dan
- f. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR dan wajib menyediakan sarana serta prasarana KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. memasang tanda dilarang merokok pada KTR; dan/atau
 - b. dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat disediakan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja.



Bagian Keempat
Tanda Dilarang Merokok

Pasal 16

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. suara;
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 17

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 18

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib memenuhi standar teknis, meliputi:

- a. terdapat gambar Rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan logo Daerah Kabupaten;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
- f. font arial dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
- g. warna dasar putih; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memasang tanda larangan merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tanda larangan merokok ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/gedung, dan pintu pada ruangan.
- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Bagian Kelima Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 20

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berada di ruang terbuka;
- b. ukuran maksimal 2m x 2m;
- c. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- d. terdapat peringatan bahaya merokok;
- e. tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
- f. harus ada fasilitas tempat mematikan rokok.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Kabupaten;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.



Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b untuk menjual rokok.

Pasal 23

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau dapat didengar dengan baik.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.



Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok; dan

8

- h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Perdagangan dan Pasar melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh kawasan tanpa rokok.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
 - (5) Bupati mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan.
 - (6) Bupati mendorong pelaksanaan diversifikasi produk tembakau.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

✍

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

§

BAB IX
PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda I	
Sekretariat DPRD Kab. Subang	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kabag <i>Persidangan dan Perundang-undangan</i>	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 Juli 2023
BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (3/102/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)* Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan



yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, terasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditunjukkan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah sakit” adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah bersalin” adalah sebuah institusi kesehatan yang menyediakan pelayanan oleh ahli profesional dan peralatan spesialis untuk pemeriksaan ibu hamil dan persalinan, rawat inap dalam jangka waktu yang dibutuhkan, serta rawat jalan bagi ibu hamil dan Bayi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “poliklinik” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “puskesmas” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “posyandu” adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat praktek kesehatan swasta” adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien dan memiliki surat izin praktek sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat (register), diberi izin secara legal untuk menjalankan praktek.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” seperti Karaoke, Caffe,
Biskop, Billiard dan lain-lain.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.



Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023
NOMOR 3

